

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA) PAJAK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan)

OLEH:

WIDYA WIRANDHA

NIM.11373206155

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan elektronik nomor faktur pajak sebagai upaya mencegah faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan hambatan serta alternatif cara mengatasi hambatan penerapan elektronik nomor faktur pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan dan menyajikan data dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu keadaan atau objek penelitian. Peneliti menemukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sudah menerapkan program ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan dalam rangka mencegah faktur pajak fiktif. Untuk penerimaan PPN hasil analisis pembahasan yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan aplikasi E-Nofa memberi pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan PPN. Penerapan ini cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya penerimaan PPN setelah diterapkannya aplikasi E-Nofa. Hambatan yang muncul dalam menerapkan program ini diantaranya : ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan yang muncul diantaranya : meningkatkan kualitas sistem informasi dan melakukan sosialisasi sistem kepada pengusaha kena pajak.*

**Kata kunci:** *penerapan elektronik nomor faktur, faktur pajak fiktif, prosedur, keunggulan, kelemahan, kendala, penerimaan PPN.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.